



LKJIP

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
Tahun 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Letnan Jendral Soeprapto Nomor 23 Temanggung Kode Pos 56213
Telepon (0293) 493481 Faximili (0293) 493553 Email : setwan_tmg@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenan dan petunjuk-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dapat kami susun sebagai pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung selama Tahun Anggaran 2025 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) memiliki peran yang sangat penting dan strategis, karena di samping berguna untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatannya, juga berguna sebagai pijakan bagi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang dengan melandaskan pada upaya-upaya perbaikan/penyempurnaan yang mengarah pada tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari

aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut kami jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk menyikapi secara profesional dan proporsional terhadap capaian kinerja, baik yang memenuhi harapan maupun yang masih kurang sesuai dengan target yang diharapkan, agar dikemudian dapat menyusun perencanaan yang lebih baik.

Akhirnya kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini dapat memberi manfaat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua.

Temanggung, 25 Februari 2026

SEKRETARIS

DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG,



AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19681210 199001 1 001

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VI
DAFTAR LAMPIRAN :	
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DPRD.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
3. Susunan Organisasi	13
4. Isu Strategis	14
B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP	16
1. Dasar Hukum.....	16
2. Tujuan LKjIP	17
3. Manfaat LKjIP	17
C. SISTEMATIKA LKJIP.....	17
Bab I. Pendahuluan	18
Bab II. Perencanaan Kinerja	18
Bab III. Akuntabilitas Kinerja.....	18
Bab IV. Penutup	18
BAB 2.....	19
PERENCANAAN KINERJA.....	19
A. Visi Misi Sekretariat DPRD	19
1. Visi Sekretariat DPRD	19
2. Misi Sekretariat DPRD.....	21
B. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	22
C. Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD dengan targetnya	32
D. Anggaran Tahun 2025 per Program	33
BAB 3.....	37

AKUNTABILITAS KERJA.....	37
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	37
1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	38
2. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja.....	40
a. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan.....	40
b. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Sasaran Strategis dan sasaran program	48
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN	59
BAB 4.....	60
PENUTUP.....	60
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah	60
B. Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Datang	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,	14
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD	32
Tabel 2. 2 Anggaran Tahun 2025 Per Program.....	33
Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja	38
Tabel 3. 2 Predikat Kinerja Sasaran.....	39
Tabel 3. 3 Pencapaian Kinerja Sasaran	39
Tabel 3. 4 Analisis Capaian Kinerja Tujuan	41
Tabel 3. 5 Analisis Capaian Sasaran 1.....	48
Tabel 3. 6 Analisis Capaian Sasaran 2.....	48
Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi.....	13
Gambar 3. 1 Analisis Capaian Kinerja Tujuan Sekretariat DPRD.....	42
Gambar 3. 2 Dokumentasi Kegiatan/Hasil Kinerja	46
Gambar 3. 3 Capaian Kinerja Sasaran 1.....	49
Gambar 3. 4 Capaian Kinerja Sasaran 2.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DPRD

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat menyebutkan bahwa tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan

sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sekertaris DPRD

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 2

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli dan tim ahli DPRD; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretaris DPRD

Pasal 4

- (1) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.
- (2) Uraian tugas Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 5

- (1) Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

Pasal 6

- (1) Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan urusan umum dan kehumasan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat melaksanakan

fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tata usaha dan kepegawaian; b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rumah tangga dan perlengkapan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan tenaga ahli fraksi;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan fasilitas fraksi;
- e. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan masyarakat dan publikasi;
- f. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan keprotokolan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas Sub Bagian dan Sub Koordinator.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat.
- (6) Tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, fasilitasi analisis dan formasi jabatan, Standar Operasional Prosedur, pelaksanaan/fasilitasi Survey Kepuasan Masyarakat, Zona Integritas, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD, dan pengelolaan tenaga ahli fraksi DPRD serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas

pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyediaan fasilitasi fraksi, penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga, penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pengelolaan aset, perencanaan kebutuhan rumah tangga, verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD dan evaluasi pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Bagian Keuangan

Pasal 11

- A. Bagian Keuangan merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- B. Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

Pasal 12

- (1) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan urusan keuangan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Kepala Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Bagian Keuangan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan perencanaan anggaran; c. pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penatausahaan keuangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- e. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusun laporan kinerja dan anggaran; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.

(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. Sub Koordinator Perencanaan dan Anggaran;
- b. Sub Koordinator Akuntansi; dan
- c. Sub Koordinator Perbendaharaan

(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian Keuangan.

- (4) Tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Bagian Rapat dan Perundang-undangan

Pasal 15

- (1) Bagian Rapat dan Perundang-undangan merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian Rapat dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

Pasal 16

- (1) Bagian Rapat dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan rapat dan perundangundangan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Kepala Bagian Rapat dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Bagian Rapat dan Perundang-undangan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rapat dan perundangundangan;

- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan fasilitasi penyusunan program Pembentukan Peraturan Daerah;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengoordinasian pembahasan Raperda;
- e. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penyelenggaraan rapat/persidangan;
- f. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang analisa dan pengkajian aspirasi masyarakat;
- g. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD;
- h. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan proses pengambilan Sumpah dan Pengganti Antar Waktu pimpinan dan anggota DPRD;
- i. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
- j. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi kegiatan pendamping Alat Kelengkapan DPRD; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Bagian Rapat dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. Sub Koordinator Rapat dan Risalah; b. Sub Koordinator Legislasi dan Perundang-undangan; dan c. Sub Koordinator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian Rapat dan Perundangundangan.
- (4) Tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Sekretariat DPRD dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

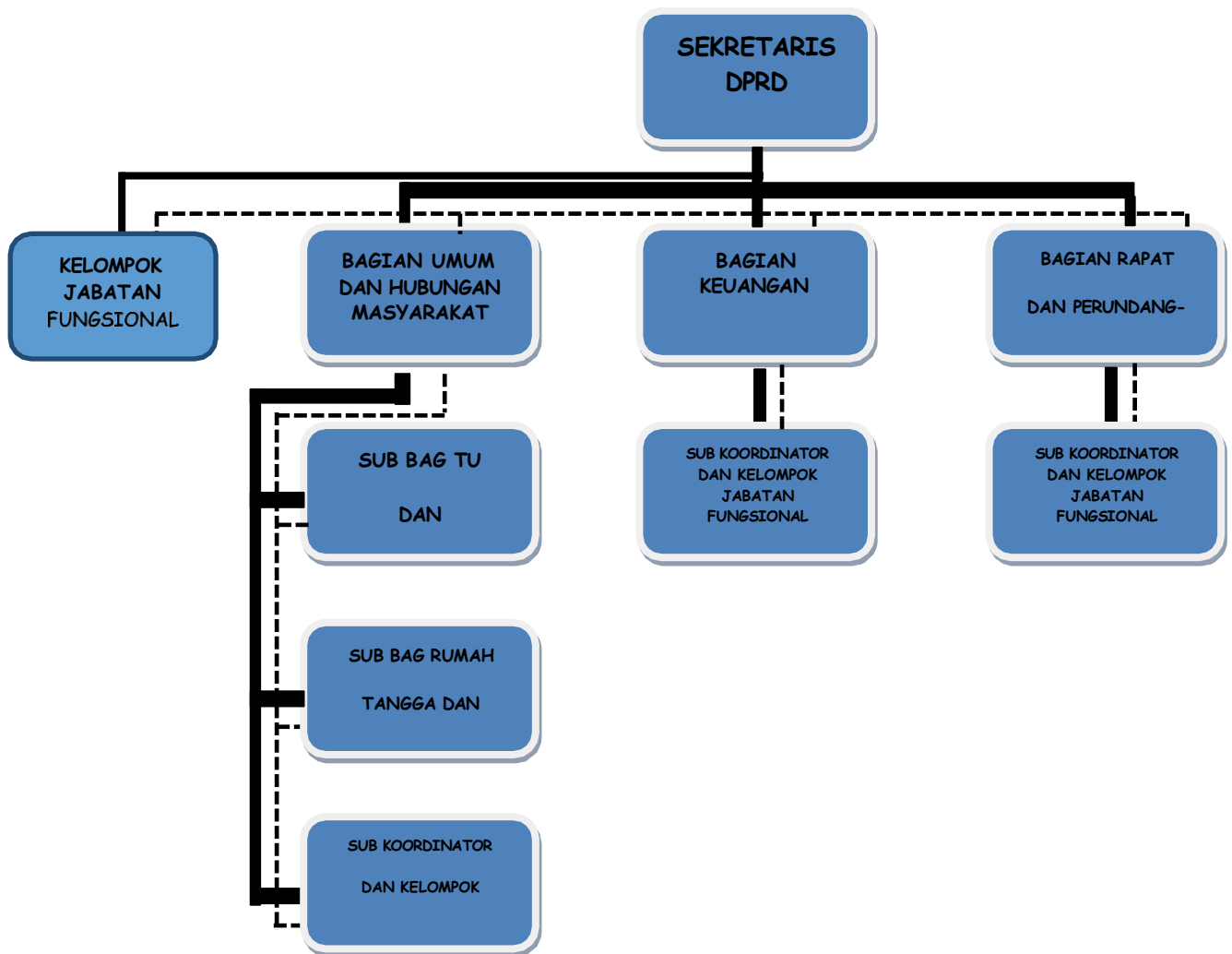
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

Adapun sumber daya manusia Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,

No.	Uraian	Jumlah Pegawai	Ket.
1.	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan a. SD b. SMP c. SMA d. Sarjana Muda (D-III) e. S-1 dan D-IV f. S-2	30 2 13 4	
Jumlah		49	
2.	Pangkat/Golongan a Gol I b Gol II c Gol III d Gol IV e Gol V f Gol VI g Gol VII h Gol VIII i Gol IX	6 8 4 6	
Jumlah		24	
3.	Jabatan a Eselon II b Eselon III c Eselon IV d Eselon V e Jabatan Fungsional Tertentu f Jabatan Fungsional Umum	2 3 2 2 9	
Jumlah		18	
Jumlah		91	

4. Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu-isu

strategis merupakan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja.

Kajian lingkungan banyak menghasilkan banyak isu, tetapi perencanaan strategis menganjurkan agar tidak semua isu perlu *diexpose*, karena kita perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada. Jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, maka isu-isu tersebut dituangkan ke dalam hal – hal sebagai berikut:

1. Pengiriman Raperda dari Perangkat Daerah tidak sesuai dengan jumlah Propemperda yang telah disepakati antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
2. Penyusunan naskah akademik masih membutuhkan dukungan pihak akademisi;
3. Belum disusunnya skala prioritas alokasi bantuan dari aspirasi;
4. Masih rendahnya pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi.

B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang undangan sebagai berikut :

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;
- e. Peraturan Bupati Nomor 050/427 Tahun 2025 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung 2025 - 2029;
- f. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025.

2. Tujuan LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat ke pada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKJIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

c. SISTEMATIKA LKJIP

Kabupaten Temanggung tahun 2025 secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan Gambaran Umum Perangkat Daerah (Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Isu Strategis), Data Pokok Pembangunan Daerah, Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP, dan Sistematika LKJIP.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Bagian ini memaparkan Rencana Strategis (Visi dan Misi Daerah, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program Perangkat Daerah), Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, Cascading Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, dan Rencana Anggaran Tahun 2025.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini memaparkan Capaian Kinerja Organisasi (Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja), Akuntabilitas Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025, Analisa Efisiensi), dan Prestasi dan Penghargaan.

Bab IV. Penutup

Bagian ini menjelaskan Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah dan Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi Misi Sekretariat DPRD

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2025 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Visi Sekretariat DPRD

Visi Sekretariat DPRD mendukung dan linear dengan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung serta Program-program dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029, adalah : **“TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, AMAN)”**.

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

SEJAHTERA

Sejahtera adalah keadaan yang baik dan nyaman, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Sejahtera juga dapat diartikan sebagai keadaan yang aman, damai, dan makmur.

BERKELANJUTAN

Berkelanjutan adalah mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan bijak untuk generasi mendatang.

MUDAH

Mudah adalah meningkatnya aksesibilitas dan kemudahan layanan publik bagi masyarakat.

INKLUSIF

Menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua warga Temanggung.

AMAN

Meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat Temanggung.

2. Misi Sekretariat DPRD

Misi Sekretariat DPRD pada prinsipnya mendukung dan linear dengan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung. Adapun misi sebagai berikut:

b. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas

Meningkatkan infastruktur dan aksesibilitas untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup.

c. Diverifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil

Meningkatkan diverifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor, sehingga dapat meningkatkan kestabilan ekonimi dan penghidupan masyarakat.

d. Pemberdayaan melalui Pendidikan dan Kesehatan

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyaratat.

e. Mempromosikan Kelestarian Lingkungan

Meningkatkan kesadaran dan tindakan untuk melestarikan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan keberkelanjutan pembangunan.

f. Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif

Meningkatkan transparansi dan efektivitas pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

B. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran memperhatikan kriteria *specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve* (SMART-C).

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2025 yaitu **“Mewujudkan Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Kinerja DPRD”**.

Adapun sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas, pelayanan dan dukungan teknis pelaksanaan fungsi DPRD secara optimal.
2. Meningkatnya Kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik.

Adapun program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran di atas adalah sebagai berikut:

1. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Beberapa Kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka mendukung 2 program Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD
7. Layanan Administrasi DPRD
8. Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD
9. Pembahasan Kebijakan Anggaran
10. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
11. Peningkatan Kapasitas DPRD
12. Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
13. Fasilitasi Tugas DPR

C. Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD dengan targetnya

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 050/427 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nilai IKM PD	Angka	79	80	81	82	83	85	
2.	Nilai AKIP PD	Angka	70,90	71,10	71,80	72,10	72,80	73,10	
3.	Tingkat kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Angka	85	86	87	88	89	90	
4.	Presentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	80	83	86	86	90	95	

LKIP 2025 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

D. Anggaran Tahun 2025 per Program

Anggaran tahun 2025 per program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Anggaran Tahun 2025 Per Program

NO	KODE REKENING	URUSAN/BIDAN G URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN 2025		BERTAMBAH/ BERKURANG	
			Sebelum	Sesudah	Rp	%
1	4.02.0.00.0.00.01 .0000	Sekretariat DPRD	Rp58.039.208.106,00	Rp48.394.785.385,00	(Rp9.644.422.721,00)	(19.93)
2	4	Unsur pendukung urusan pemerintahan	Rp58.039.208.106,00	Rp48.394.785.385,00	(Rp9.644.422.721,00)	(19.93)
3	4.02	Sekretariat DPRD	Rp58.039.208.106,00	Rp48.394.785.385,00	(Rp9.644.422.721,00)	(19.93)
4	4.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp35.581.532.555,00	Rp33.267.785.577,00	(Rp2.313.746.978,00)	(6.95)
5	4.02.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp2.579.999.110,00	Rp2.632.689.510,00	Rp52.690.400,00	2.00
6.	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.579.999.110,00	Rp2.632.689.510,00	Rp52.690.400,00	2.00
7.	4.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Rp614.380.300,00	Rp420.078.070,00	(Rp194.302.230,00)	(46.25)
8.	02.02.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp10.000.000,00	Rp19.000.000,00	Rp9.000.000,00	47.37
9.	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp27.602.300,00	Rp31.722.270,00	Rp4.119.970,00	12.99
10.	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp22.550.000,0	Rp18.530.000,00	(Rp4.020.000,00)	(21.69)
11.	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	0.00
12.	4.02.02.2.06.0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Rp84.265.000,00	Rp105.838.500,00	Rp21.573.500,00	20.38
13.	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp449.963.000,00	Rp224.987.300,00	(Rp224.975.700,00)	(99.99)
14.	4.02.01.2.07	Pengadaan barang milik	Rp185.735.000,00	Rp0,00	(Rp185.735.000,00)	(Infinit

		daerah penunjang urusan pemerintah daerah				y)
15.	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp185.735.000,00	Rp0,00	(Rp185.735.000,00)	(Infinity)
16.	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
17.	4.02.01.2.08	Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Rp888.088.694,00	Rp901.461.897,00	Rp13.373.203,00	1.48
18.	4.02.01.2.08.0001	Penyedia jasa surat menyurat	Rp8.760.000,00	Rp7.080.000,00	(Rp1.680.000,00)	(23.73)
19.	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp110.000.000,00	Rp110.000.000,00	Rp0,00	0.00
20.	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp769.328.694,00	Rp784.381.897,00	Rp15.053.203,00	1.92
21.	4.02.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp834.959.740,00	Rp784.097.373,00	(Rp50.862.367,00)	(6.49)
22.	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemelihara, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp599.959.740,00	Rp574.574.666,00	(Rp25.385.074,00)	(4.42)
23.	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp85.000.000,00	Rp83.474.300,00	(Rp1.525.700,00)	(1.83)
24.	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp125.000.000,00	Rp86.096.400,00	(Rp38.903.600,00)	(45.19)
25.	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp25.000.000,00	Rp39.952.007,00	Rp14.952.007,00	37.42
26.	4.02.01.2.15	Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Rp30.096.301.211,00	Rp28.158.158.727,00	(Rp1.938.142.484,00)	(6.88)
27.	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraab administrasi	Rp29.415.301.311,00	Rp27.530.695.327,00	(Rp1.884.605.984,00)	(6.85)

		keuangan DPRD			00)	)
28.	4.02.01.2.15.000 2	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Rp590.999.900,00	Rp551.762.900,00	(Rp39.237.000,00)	(7.11)
29.	4.02.01.2.15.000 3	Pelaksanaan medical check up DPRD	Rp90.000.000,00	Rp75.700.500,00	(Rp14.299.500,00)	(18.89)
30.	4.02.01.2.16	Layanan administrasi DPRD	Rp382.068.500,00	Rp371.300.000,00	(Rp10.768.500,00)	(2.90)
31.	4.02.01.2.16.000 3	Fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Rp100.068.500,00	Rp89.300.000,00	(Rp10.768.500,00)	(12.06)
32.	4.02.01.2.16.000 4	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Rp282.000.000,00	Rp282.000.000,00	Rp0,00	0.00
33.	4.02.02	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Rp22.457.675.551,00	Rp15.126.999.808,00	(Rp7.330.675.743 ,00)	(48.46)
34.	4.02.02.2.01	Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Rp6.272.330.500,00	Rp3.921.226.532,00	(Rp2.351.103.968 ,00)	(59.96)
35.	4.02.02.2.01.000 2	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Rp2.250.298.000,00	Rp1.271.353.132,00	(Rp978.944.868,00)	(77.00)
36.	4.02.02.2.01.000 3	Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	Rp2.533.852.500,00	Rp1.532.470.300,00	(Rp1.001.382.200 ,00)	(65.34)
37.	4.02.02.2.01.000 4	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan naskah akademik	Rp1.488.180.000,00	Rp1.117.403.100,00	(Rp370.776.900,00)	(33.18)
38.	4.02.02.2.02	Pembahasan kebijakan anggaran	Rp799.030.000,00	Rp471.782.600,00	(Rp327.247.400,00)	(69.36)
39.	4.02.02.2.02.000 1	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp261.687.000,00	Rp151.517.800,00	(Rp110.169.200,00)	(72.71)
40.	4.02.02.2.02.000 2	Pembahasan perubahan KUPA dan perubahan PPAS	Rp261.691.000,00	Rp156.239.800,00	(Rp105.451.200,00)	(67.49)
41.	4.02.02.2.02.000 3	Pembahasan APBD	Rp137.826.000,00	Rp81.927.500,00	(Rp55.898.500,00)	(68.23)
42.	4.02.02.2.02.000 4	Pembahasan APBD perubahan	Rp137.826.000,00	Rp82.097.500,00	(Rp55.728.500,00)	(67.88)
43.	4.02.02.2.03	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Rp184.000.000,00	Rp92.000.000,00	(Rp92.000.000,00)	(100.00)
44.	4.02.02.2.03.000 1	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Rp44.000.000,00	Rp22.000.000,00	(Rp22.000.000,00)	(100.00)
45.	4.02.02.2.03.000 2	Pengawasan urusan pemerintahan bidang	Rp44.000.000,00	Rp22.000.000,00	(Rp22.000.000,00)	(100.00)

		infrastruktur				
46.	4.02.02.2.03.000 3	Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Rp44.000.000,00	Rp22.000.000,00	(Rp22.000.000,00)	(100. 00)
47.	4.02.02.2.03.000 4	Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Rp52.000.000,00	Rp26.000.000,00	(Rp26.000.000,00)	(100. 00)
48.	4.02.02.2.04	Peningkatan kapasitas DPRD	Rp3.363.938.751,00	Rp2.598.036.726,0 0	(Rp765.902.025,0 0)	(29.4 8)
49.	4.02.02.2.04.000 2	Pendalaman tugas DPRD	Rp2.927.000.000,00	Rp2.201.606.800,0 0	(Rp725.393.200,0 0)	(32.9 5)
50.	4.02.02.2.04.000 5	Penyediaan tenaga ahli fraksi	Rp222.171.600,00	Rp222.171.600,00	Rp0,00	0.00
51.	4.02.02.2.04.000 8	Publikasi dan dokumentasi DPRD	Rp214.767.151,00	Rp174.258.326,00	(Rp40.508.825,00)	(23.2 5)
52.	4.02.02.2.05	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Rp1.685.225.700,00	Rp1.654.802.650,0 0	(Rp30.423.050,00)	(1.84)
53.	4.02.02.2.05.000 2	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	Rp125.000.000,00	Rp85.164.800,00	(Rp39.835.200,00)	(46.7 7)
54.	4.02.02.2.05.000 3	Pelaksanaan reses	Rp1.560.225.700,00	Rp1.569.637.850,0 0	Rp9.412.150,00	0.60
55.	4.02.02.2.08	Fasilitasi tugas DPRD	Rp10.153.150.600,00	Rp6.389.151.300,0 0	(Rp3.763.999.300 ,00)	(58.9 1)
56.	4.02.02.2.08.000 1	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Rp10.153.150.600,00	Rp6.389.151.300,0 0	(Rp3.763.999.300 ,00)	(58.9 1)

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Pengukuran tersebut merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100,00\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90,00\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75,00\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65,00\%$	Rendah
5.	$50,00\%$	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasinya. Sebagaimana telah ditetapkan di dalam RPJMD Tahun 2019-2025, untuk tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2025 untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

I. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2025-2029. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2025-2029 sebanyak 2 sasaran dan 4 indikator kinerja sasaran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Pencapaian predikat kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Predikat Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1	Sangat Tinggi	2	4
2	Tinggi		
3	Sedang		
4	Rendah		
5	Sangat Rendah		
Jumlah		2	4

Dari tabel predikat kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam kategori **“Sangat Tinggi”**. Adapun secara lebih rinci, capaian kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 3 Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
1	Nilai IKM Perangkat Daerah LKJIP 2025 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG	79,00	84,39	100,00
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,9	70,9	100,00
3	Tingkat kepuasan DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	85,00	100	100,00
4	Presentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	80,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2025 tercapai sebesar 100% dengan kategori **“Sangat Tinggi”**.

2. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja

a. Pengukuran, Evaluasi, Analisis, Dampak atas Capaian Kinerja Tujuan

Pengukuran, evaluasi, analisis dan dampak pada capaian kinerja adalah proses penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan di sekretariat DPRD. Berikut adalah penjelasan mengenai keempat proses tersebut.

Pengukuran kinerja adalah proses pengumpulan data dan informasi untuk menilai capaian kinerja sekretariat DPRD. Proses ini melibatkan identifikasi indikator kinerja yang relevan, pengumpulan data, dan penggunaan metode pengukuran yang obyektif dan transparan.

Evaluasi kinerja adalah proses penilaian capaian kinerja sekretariat DPRD berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan perbandingan capaian kinerja dengan target, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja, dan identifikasi kekuatan dan kelemahan.

Analisis capaian kinerja adalah proses penilaian mendalam terhadap capaian kinerja sekretariat DPRD. Proses ini melibatkan analisis tren capaian kinerja, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja, dan penilaian dampak capaian kinerja terhadap tujuan organisasi.

Dampak capaian kinerja adalah proses evaluasi dan analisis untuk menentukan sejauh mana capaian kinerja Sekretariat telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan melakukan pengukuran, evaluasi, dan analisis dan dampak capaian kinerja, sekretariat DPRD dapat meningkatkan kinerjanya, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut tabel analisis capaian kinerja tujuan:

Tabel 3. 4 Analisis Capaian Kinerja Tujuan

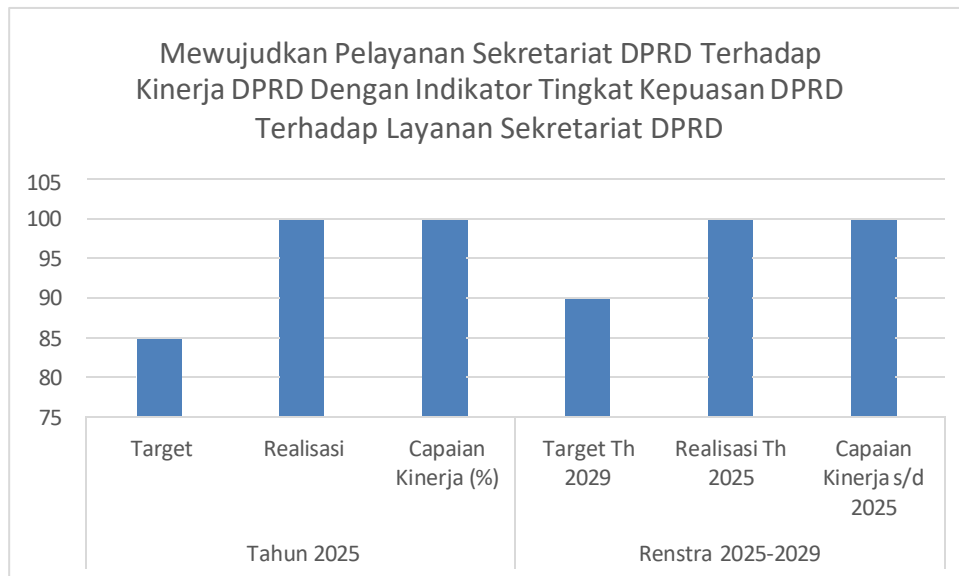
TUJUAN: Mewujudkan pelayanan sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD									
No	Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	9	$10=9/8*100$
1	Tingkat kepuasan DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	Angka	na	85	100	100	89	100	100

Berdasarkan tabel, target capaian kinerja tujuan pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 85. Namun, realisasi kinerja yang dicapai menunjukkan angka 100. Hal ini berarti realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD berjalan sangat optimal dan efektif, bahkan melebihi ekspektasi perencanaan awal.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir. Capaian kinerja tahun 2024 pada angka na, sedangkan capaian kinerja tahun 2025 mengalami peningkatan dari target 85 dan capaian kinerja sebesar 100%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pelayanan, koordinasi, serta efektivitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD. Selain itu, bila dikaitkan dengan target jangka menengah dalam Renstra 2025–2029, di mana target kinerja tahun 2029 ditetapkan sebesar 89, maka capaian kinerja hingga

tahun 2025 yang telah mencapai 100% menunjukkan bahwa kinerja saat ini telah melampaui target Renstra yang direncanakan untuk beberapa tahun ke depan. Hal ini mencerminkan konsistensi peningkatan kinerja dari tahun ke tahun serta keberhasilan strategi dan kebijakan yang telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir.

Gambar 3. 1 Analisis Capaian Kinerja Tujuan Sekretariat DPRD



Analisis penyebab peningkatan kinerja dan solusi yang dilakukan:

Peningkatan kinerja Sekretariat DPRD yang tercermin dari tercapainya realisasi kinerja sebesar 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor utama antara lain:

- a. Perencanaan program dan kegiatan yang lebih terarah dan realistis, di mana target kinerja disusun berdasarkan evaluasi capaian tahun sebelumnya sehingga lebih mudah diimplementasikan dan dikendalikan.
- b. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinergi antara Sekretariat DPRD dengan pimpinan serta anggota DPRD, yang berdampak pada kelancaran dukungan administrasi, fasilitasi rapat, dan pelayanan kelembagaan.

Optimalisasi sumber daya aparatur, baik dari sisi kompetensi, kedisiplinan, maupun pembagian tugas yang jelas, sehingga

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem kerja yang lebih tertata turut mendukung percepatan pelayanan serta peningkatan akurasi pelaporan kinerja.

Solusi dan Upaya untuk Mempertahankan Pencapaian Kinerja, Untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja tersebut, Sekretariat DPRD perlu terus melakukan beberapa langkah strategis antara lain:

- a. Melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala guna mengidentifikasi potensi kendala sejak dini dan memastikan program berjalan sesuai rencana.
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan penguatan budaya kerja profesional serta berorientasi pada pelayanan.
- c. Menjaga konsistensi koordinasi dan komunikasi dengan DPRD agar kebutuhan dukungan kelembagaan dapat direspons secara cepat dan tepat.
- d. Memperkuat pemanfaatan teknologi dan inovasi pelayanan, sehingga proses kerja menjadi lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan.

Dengan upaya tersebut, capaian kinerja yang telah diraih diharapkan dapat dipertahankan secara berkelanjutan dan mendukung pencapaian target strategis Sekretariat DPRD pada tahun-tahun mendatang.

Analisis atas efisiensi sumber daya dengan membandingkan kinerja sasaran dengan keuangan:

Analisis efisiensi sumber daya dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan tingkat realisasi keuangan yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD. Berdasarkan capaian kinerja, sasaran strategis menunjukkan realisasi sebesar 100%, yang berarti seluruh target kinerja telah tercapai secara optimal. Sementara itu, realisasi keuangan yang digunakan berada pada tingkat yang proporsional dan terkendali sesuai dengan perencanaan anggaran

yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian kinerja yang maksimal tidak selalu diikuti oleh penggunaan anggaran secara penuh, sehingga mencerminkan adanya efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya keuangan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu menghasilkan output dan outcome sesuai sasaran tanpa pemborosan anggaran, melalui perencanaan yang tepat, pengendalian biaya yang efektif, serta prioritas penggunaan anggaran pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan. Selain itu, efisiensi ini juga didukung oleh optimalisasi sumber daya non-keuangan, seperti:

- a. Pemanfaatan sumber daya manusia
- b. Sarana prasarana
- c. Teknologi informasi secara lebih efektif
- d. Sinergi antar unit kerja dan koordinasi yang baik turut meminimalkan duplikasi kegiatan serta meningkatkan nilai manfaat dari setiap rupiah anggaran yang digunakan.

Dengan demikian, perbandingan antara capaian kinerja sasaran dan realisasi keuangan menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD telah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta menciptakan nilai tambah dalam penggunaan sumber daya publik.

~~Andis~~ IKIP 2025 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja organisasi Sekretariat DPRD yang ditunjukkan dengan capaian kinerja sebesar 100% tidak terlepas dari dukungan berbagai program dan kegiatan strategis yang dilaksanakan secara terencana dan terintegrasi. Program utama yang berperan signifikan adalah program penunjang urusan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyelenggaraan fungsi kesekretariatan DPRD yang meliputi:

- a. Pelayanan administrasi
- b. Fasilitasi kegiatan kedewanan
- c. Dukungan teknis dan operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD.

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi rapat-rapat DPRD, baik rapat paripurna, rapat alat kelengkapan dewan, maupun kegiatan kunjungan kerja, berjalan dengan tertib dan tepat waktu sehingga mendukung kelancaran proses pengambilan keputusan DPRD. Selain itu, kegiatan pelayanan administrasi dan keuangan DPRD dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai ketentuan, yang berdampak pada meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran serta kepercayaan terhadap kinerja Sekretariat DPRD.

Keberhasilan tersebut juga ditunjang oleh kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan, yang meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai dalam memberikan pelayanan. Di samping itu, optimalisasi sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung administrasi dan pelaporan kinerja turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, sinergi antara perencanaan program yang tepat, pelaksanaan kegiatan yang efektif, serta pengendalian dan evaluasi yang berkelanjutan telah mendorong tercapainya pernyataan kinerja organisasi Sekretariat DPRD secara optimal. Program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan dan dukungan ke lembaga DPRD secara berkelanjutan.

Gambar 3. 2 Dokumentasi Kegiatan/Hasil Kinerja



Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

SEJAHTERA

Sejahtera adalah keadaan yang baik dan nyaman, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Sejahtera juga dapat diartikan sebagai keadaan yang aman, damai, dan makmur.

BERKELANJUTAN

Berkelanjutan adalah mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan bijak untuk generasi mendatang.

MUDAH

Mudah adalah meningkatnya aksesibilitas dan kemudahan layanan publik bagi masyarakat.

INKLUSIF

Menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua warga Temanggung.

AMAN

Meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat Temanggung.

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

SEJAHTERA

Sejahtera adalah keadaan yang baik dan nyaman, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Sejahtera juga dapat diartikan sebagai keadaan yang aman, damai, dan makmur.

BERKELANJUTAN

Berkelanjutan adalah mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan bijak untuk generasi mendatang.

MUDAH

LKJIP 2025 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Mudah adalah meningkatnya aksesibilitas dan kemudahan layanan publik bagi masyarakat.

INKLUSIF

Menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua warga Temanggung.

AMAN

Meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat Temanggung.

b. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Sasaran Strategis dan sasaran program

Pengukuran capaian sasaran strategis dan sasaran program sekretariat DPRD melibatkan pengumpulan data dan informasi untuk menilai kemajuan pencapaian sasaran.

Evaluasi capaian sasaran strategis dan sasaran program sekretariat DPRD melibatkan penilaian capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Proses ini meliputi:

- a. Perbandingan capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan
- b. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja
- c. Identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan program

Analisis capaian sasaran strategis dan sasaran program sekretariat DPRD melibatkan penilaian mendalam terhadap capaian kinerja.

Dengan melakukan pengukuran, evaluasi, dan analisis capaian sasaran strategis dan sasaran program, sekretariat DPRD dapat meningkatkan kinerjanya, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut tabel analisis capaian sasaran strategis:

Tabel 3. 5 Analisis Capaian Sasaran 1

SASARAN 1: Meningkatkan kualitas pelayanan dukungan teknis pelaksanaan fungsi DPRD secara optimal									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Presentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	na	80	100	100	90	100	100

2.	Tingkat kepuasan DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	angka	na	85	100	100	89	100	100

Tabel 3. 6 Analisis Capaian Sasaran 2

SASARAN 2: Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	9	$10=9/8*100$
1	IKM perangkat Daerah	Angka	na	79	100	100	83	100	100
2	Nilai AKIP perangkat Daerah	Angka	na	70,9	100	100	72,80	100	100

Berdasarkan tabel capaian sasaran strategis, dapat diketahui bahwa seluruh indikator kinerja utama pada Sasaran 1 dan Sasaran 2 telah mencapai realisasi sebesar 100%, sehingga melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

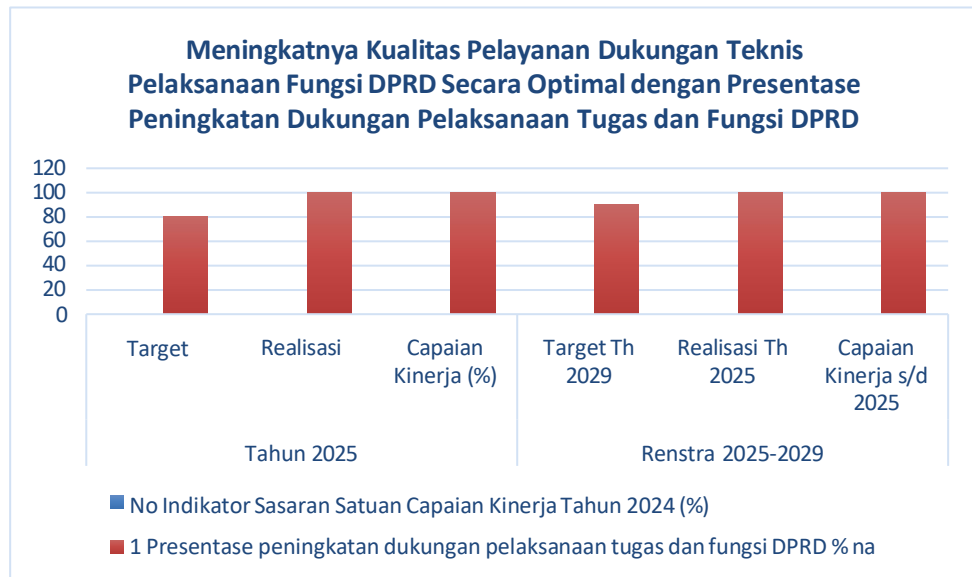
a. Pada Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan pelaksanaan fungsi DPRD secara optimal, indikator persentase peningkatan pelaksanaan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD memiliki target tahun 2025 sebesar 80%, namun realisasi kinerjanya mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dukungan terhadap fungsi DPRD berjalan sangat optimal dan melebihi ekspektasi perencanaan. Dan juga indikator tingkat kepuasan DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD memiliki target tahun 2025 sebesar 85, namun realisasi kinerjanya mencapai 100. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD sangat memuaskan dan optimal.

b. Demikian pula pada Sasaran 2: Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik, baik indikator IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) maupun Nilai AKIP Perangkat Daerah menunjukkan realisasi 100%, sementara target yang ditetapkan masing-masing adalah 79 untuk IKM dan 70,9 untuk Nilai AKIP.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola organisasi dan pelayanan publik telah berada pada kategori sangat

baik. Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh target kinerja telah tercapai bahkan melampaui target, yang mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD.

Gambar 3. 3 Capaian Kinerja Sasaran 1



Gambar 3. 4 Capaian Kinerja Sasaran 2



Analisis Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024, terlihat adanya peningkatan yang signifikan pada seluruh indikator.

a. Pada tahun 2024, beberapa indikator berada pada kategori yang belum memiliki nilai capaian optimal (ditandai dengan keterangan na),

b. Sedangkan pada tahun 2025 seluruh indikator telah memiliki nilai realisasi yang terukur dan maksimal.

Dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra 2025–2029, capaian kinerja tahun 2025 juga menunjukkan hasil yang sangat positif, karena realisasi tahun pertama Renstra telah mencapai 100%, sementara target akhir tahun 2029 berada pada kisaran 72,80. Hal ini menandakan bahwa kinerja organisasi telah melampaui target jangka menengah lebih awal dari yang direncanakan.

Dengan capaian kinerja yang konsisten meningkat dari tahun sebelumnya dan telah melampaui target Renstra, Sekretariat DPRD berada pada jalur kinerja yang sangat baik dan berkelanjutan, serta memiliki fondasi yang kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Analisis penyebab peningkatan kinerja dan solusi yang dilakukan: Keberhasilan dan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD sebagaimana tercermin dalam capaian indikator kinerja tahun berjalan yang mencapai 100% tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung utama.

- a. Salah satu faktor utama adalah perencanaan program dan kegiatan yang semakin berkualitas dan selaras dengan sasaran strategis organisasi. Perencanaan tersebut disusun berdasarkan kebutuhan riil pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, sehingga program yang dilaksanakan bersifat tepat sasaran dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola organisasi.
- b. Selain itu, penguatan koordinasi dan sinergi internal antara pimpinan, unit kerja, dan seluruh aparatur Sekretariat DPRD turut berperan penting dalam mendorong pencapaian kinerja. Pola kerja yang kolaboratif serta komunikasi yang efektif memungkinkan pelaksanaan tugas dukungan terhadap fungsi DPRD berjalan lebih lancar, tepat waktu, dan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.
- c. Faktor lain yang mendukung peningkatan kinerja adalah peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia. Upaya pengembangan kapasitas aparatur melalui

bimbingan teknis, pembinaan, serta pembagian tugas yang jelas dan proporsional telah mendorong aparatur bekerja lebih optimal dan bertanggung jawab. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan nilai AKIP perangkat daerah.

Keberhasilan tersebut juga ditopang oleh optimalisasi tata kelola organisasi dan sistem pengendalian internal, termasuk pemantauan dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala. Dengan adanya evaluasi rutin, setiap kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan tetap berada pada jalur pencapaian target kinerja.

Solusi dan Strategi untuk Mempertahankan Pencapaian Kinerja:

Untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja yang telah diraih, Sekretariat DPRD perlu terus melakukan:

- a. Penguatan kualitas perencanaan kinerja dengan memastikan keterkaitan yang jelas antara tujuan, sasaran, indikator, serta program dan kegiatan. Perencanaan yang adaptif dan berbasis evaluasi kinerja tahun sebelumnya akan menjadi kunci dalam menjaga konsistensi capaian.
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan perlu terus dilakukan, baik melalui pelatihan teknis, peningkatan pemahaman terhadap sistem akuntabilitas kinerja, maupun penguatan etos kerja dan budaya kinerja. Aparatur yang kompeten dan berintegritas akan menjadi modal utama dalam menjaga kualitas pelayanan dan tata kelola organisasi. Serta mengantisipasi potensi hambatan-hambatan yang dimungkinkan akan timbul di masa akan datang.

Sekretariat DPRD juga perlu mempertahankan koordinasi dan komunikasi yang efektif, baik secara internal maupun dengan para pemangku kepentingan, khususnya pimpinan dan anggota DPRD. Dukungan yang responsif dan profesional akan memastikan bahwa fungsi fasilitasi dan pelayanan dapat terus berjalan secara

optimal.

Di samping itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja harus terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Hasil monitoring dan evaluasi tidak hanya digunakan sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja ke depan.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara konsisten, Sekretariat DPRD diharapkan mampu mempertahankan pencapaian kinerja yang telah diraih serta mendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.

Analisis Efisiensi Sumber Daya (Perbandingan Kinerja Sasaran dan Keuangan):

Efisiensi sumber daya dianalisis dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran strategis dengan tingkat realisasi keuangan yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian sasaran strategis pada tahun berjalan menunjukkan realisasi sebesar 100%, yang berarti target kinerja telah tercapai secara optimal. Sementara itu, realisasi keuangan digunakan secara terukur dan sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian kinerja sasaran yang maksimal dapat diraih tanpa harus menghabiskan seluruh alokasi anggaran yang tersedia. Hal ini mencerminkan adanya efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya keuangan, di mana setiap kegiatan direncanakan dan dilaksanakan secara tepat sasaran, berorientasi pada hasil, serta didukung oleh pengendalian anggaran yang efektif. Dengan demikian, output dan outcome yang dihasilkan sebanding, bahkan lebih tinggi, dibandingkan dengan sumber daya keuangan yang digunakan.

Selain efisiensi keuangan, pencapaian ini juga didukung oleh optimalisasi sumber daya lainnya, seperti:

a. Pemanfaatan sumber daya manusia,

- b. Sarana dan prasarana
- c. Serta teknologi informasi secara efektif.

Koordinasi yang baik antarunit kerja dan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran turut mengurangi pemborosan serta meningkatkan nilai manfaat dari setiap rupiah anggaran yang digunakan. Secara keseluruhan, perbandingan antara capaian kinerja sasaran dan realisasi keuangan menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD telah mampu mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Organisasi

Keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja organisasi Sekretariat DPRD, khususnya pada:

- a. Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis pelaksanaan fungsi DPRD secara optimal.
- b. Sasaran 2 Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik, tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan secara sistematis dan berorientasi pada hasil.

Pada Sasaran 1, capaian kinerja indikator persentase peningkatan pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD mencapai 100%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 80%. Keberhasilan ini ditunjang oleh pelaksanaan program fasilitasi kegiatan DPRD yang meliputi dukungan administrasi, keuangan, persidangan, serta koordinasi pelaksanaan rapat paripurna, rapat alat kelengkapan dewan, dan kegiatan kedewanan lainnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tepat waktu, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mampu mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.

Sementara itu, pada Sasaran 2, indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, survey kepuasan masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh Sekretariat DPRD dan dibentuk tim pelaksana survei kepuasan masyarakat yang bertanggung jawab dalam seluruh tahapan survey.

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat menggunakan kuesioner di google form yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima yaitu persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksanan, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan saran masukan, sarana dan prasarana. Waktu pelaksanaan survey dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun, dan penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 3 (tiga) bulan. Populasi penerima layanan sebanyak 60 orang dan sampel sebanyak 52 responden. dan Nilai AKIP

Perangkat Daerah masing-masing menunjukkan capaian sebesar 100%, dengan realisasi yang melampaui target tahun berjalan. Pencapaian ini didukung oleh program peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui kegiatan penataan prosedur pelayanan, penguatan sistem akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kapasitas aparatur. Selain itu, penerapan standar pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi kinerja secara berkala turut meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Secara keseluruhan, sinergi antara perencanaan program yang tepat, pelaksanaan kegiatan yang efektif, serta pengendalian dan evaluasi yang berkelanjutan telah berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja organisasi Sekretariat DPRD.

Sehingga Dampak capaian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2025 yang telah dicapai akan mempengaruhi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya mendukung pencapaian target kinerja, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan strategis organisasi.

c. Analisis dan Evaluasi Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Regional/Nasional/Internasional/lokal

Sekretariat DPRD tidak bisa membandingkan terkait realisasi kinerja antar daerah baik itu standar nasional maupun internasional karena mempunyai bobot dan pemahaman masing – masing. (Sesuai lampiran link berikut)

[https://drive.google.com/file/d/1kBmfEpmAT0ApoDTE-b0VGkqJvvNZOFS /view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1kBmfEpmAT0ApoDTE-b0VGkqJvvNZOFS/view?usp=sharing)

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Tabel 3. 7Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	KODE REKENING	URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN 2025		J u m l a h
			Anggaran sesudah perubahan	Realisasi	
1	4.02.0.00.0.00.01.000 0	Sekretariat DPRD	Rp48.394.785.385,0 0	Rp42.766.486.320,0 0	Rp 5.628.299.065,00
2	4	Unsur pendukung urusan pemerintahan	Rp48.394.785.385,0 0	Rp42.766.486.320,0 0	Rp 5.628.299.065,00
3	4.02	Sekretariat DPRD	Rp48.394.785.385,0 0	Rp42.766.486.320,0 0	Rp 5.628.299.065,00
4	4.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp33.267.785.577,0 0	Rp 31.742.194.688,00	Rp 1.521.144.089.00

5	4.02.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp2.632.689.510,00	Rp2.405.105.162,00	Rp 227.584.348,00
6.	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.632.689.510,00	Rp2.405.105.162,00	Rp 227.584.348,00
7.	4.02.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Rp420.078.070,00	Rp391.666.047,00	Rp 28.412.023,00
8.	4.02.02.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp19.000.000,00	Rp18.988.000,00	Rp 12.000,00
9.	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp31.722.270,00	Rp26.322.500,00	Rp 5.399.770,00
10.	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp18.530.000,00	Rp18.479.500,00	Rp 50.500,00
11.	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp20.000.000,00	Rp17.820.000,00	Rp2.180.000,00
12.	4.02.02.2.06.0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Rp105.838.500,00	Rp94.542.000,00	Rp11.296.500,00
13.	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp224.987.300,00	Rp215.514.047,00	Rp9.473.253,00
14.	4.02.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp0,00		
15.	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp0,00		
16.	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp0,00		
17.	4.02.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Rp901.461.897,00	Rp849.646.747,00	Rp51.815.150,00
18.	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp7.080.000,00	Rp5.199.900,00	Rp1.880.100,00
19.	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp110.000.000,00		
20.	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp784.381.897,00	Rp752.678.694,00	Rp31.703.203,00
21.	4.02.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	784.097.373,00	Rp91.768.153,00	Rp18.231.847,00
22.	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemelihara, biaya pemeliharaan,	Rp574.574.666,00	Rp477.965.809,00	Rp96.608.857,00

		pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan			
23.	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp83.474.300,00	Rp75.826.900,00	Rp7.647.400,00
24.	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp86.096.400,00	Rp73.428.259,00	Rp12.668.141,00
25.	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp39.952.007,00	Rp33.256.450,00	Rp73.208.457,00
26.	4.02.01.2.15	Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Rp28.158.158.727,00	Rp27.068.069.314,00	Rp1.090.089.413,00
27.	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Rp27.530.695.327,00	Rp26.525.324.314,00	Rp1.005.371.013,00
28.	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Rp551.762.900,00	Rp507.637.000,00	Rp44.125.900,00
29.	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan medical check up DPRD	Rp75.700.500,00	Rp35.108.000,00	Rp40.592.500,00
30.	4.02.01.2.16	Layanan administrasi DPRD	Rp371.300.000,00	Rp367.230.000,00	Rp4.070.000,00
31.	4.02.01.2.16.0003	Fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Rp89.300.000,00	Rp85.230.000,00	Rp4.070.000,00
32.	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD DPRD 2025 SEKRE	Rp282.000.000,00 TARIAT DPRD KABUPATEN	Rp282.000.000,00 TEMANGGUNG	Rp0
33.	4.02.02	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Rp15.126.999.808,00	Rp11.024.291.632,00	Rp4.102.708.176,00
34.	4.02.02.2.01	Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Rp3.921.226.532,00	Rp3.155.162.900,00	Rp766.063.632,00
35.	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Rp1.271.353.132,00	Rp1.039.927.000,00	Rp231.426.132,00
36.	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	Rp1.532.470.300,00	Rp1.258.993.250,00	Rp273.477.050,00
37.	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan naskah akademik	Rp1.117.403.100,00	Rp856.242.650,00	Rp261.160.450,00
38.	4.02.02.2.02	Pembahasan	Rp471.782.600,00	Rp410.960.000,00	Rp60.822.600,00

		kebijakan anggaran			
39.	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp151.517.800,00	Rp129.620.000,00	Rp21.897.800,00
40.	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Rp156.239.800,00	Rp134.770.000,00	Rp21.469.800,00
41.	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Rp81.927.500,00	Rp74.920.000,00	Rp7.007.500,00
42.	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD perubahan	Rp82.097.500,00	Rp71.650.000,00	Rp10.447.500,00
43.	4.02.02.2.03	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Rp92.000.000,00	Rp41.800.000,00	Rp50.200.000,00
44.	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Rp22.000.000,00	Rp7.500.000,00	Rp14.500.000,00
45.	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastuktur	Rp22.000.000,00	Rp13.700.000,00	Rp8.300.000,00
46.	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Rp22.000.000,00	Rp10.800.000,00	Rp11.200.000,00
47.	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Rp26.000.000,00	Rp9.800.000,00	Rp16.200.000,00
48.	4.02.02.2.04	Peningkatan kapasitas DPRD	Rp2.598.036.726,00	Rp2.317.748.739,00	Rp280.287.987,00
49.	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman tugas DPRD	Rp2.201.606.800,00	Rp1.931.827.170,00	Rp269.779.630,00
50.	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan tenaga ahli fraksi	Rp222.171.600,00	Rp218.810.500,00	Rp3.361.100,00
51.	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan dokumentasi DPRD	Rp174.258.326,00	Rp167.111.069,00	Rp7.147.257,00
52.	4.02.02.2.05	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Rp1.654.802.650,00	Rp1.525.546.508,00	Rp129.256.142,00
53.	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	Rp85.164.800,00	Rp67.925.000,00	Rp17.239.800,00
54.	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan reses	Rp1.569.637.850,00	Rp1.457.621.508,00	Rp112.016.342,00
55.	4.02.02.2.08	Fasilitasi tugas DPRD	Rp6.389.151.300,00	Rp3.573.073.485,00	Rp2.816.077.815,00
56.	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Rp6.389.151.300,00	Rp3.573.073.485,00	Rp2.816.077.815,00

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2025, Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tidak mempunyai prestasi dan penghargaan sehingga nihil.

BAB 4

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Dari seluruh pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian dari rencana kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretaria
2. t DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2025 ini menyajikan berbagai keberhasilan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2025. Beberapa capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian kinerja maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2025 adalah sebesar **100%** atau termasuk dalam kategori **“Sangat Tinggi”** jika dilihat berdasarkan skala pengukuran dari Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKPD).
4. Rata-rata capaian indikator kinerja program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2025 adalah sebesar **100%**, atau termasuk dalam kategori **“Sangat Tinggi”** jika dilihat berdasarkan skala pengukuran dari Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKPD)
5. Untuk mendukung pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat

DPRD Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp48.394.785.385,00 dan realisasi sebesar Rp42.766.486.320,00 sehingga sisa sebesar Rp 5.628.299.065,00

6. Secara umum target sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Capaian kinerja pemerintah sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai evaluasi atas kinerja tahun berjalan. Namun lebih penting dari itu evaluasi atas laporan ini dapat digunakan sebagai titik tolak dan masukan bagi penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam rangka menyukseskan terwujudnya masyarakat Temanggung yang lebih sejahtera.

B. Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala guna mengidentifikasi potensi kendala sejak dini dan memastikan program berjalan sesuai rencana.
2. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan penguatan budaya kerja profesional serta berorientasi pada pelayanan.
3. menjaga konsistensi koordinasi dan komunikasi dengan DPRD agar kebutuhan dukungan kelembagaan dapat direspons secara cepat dan tepat.
4. memperkuat pemanfaatan teknologi dan inovasi pelayanan, sehingga proses kerja menjadi lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan.
5. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia.

6. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
7. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.

Dengan upaya tersebut, capaian kinerja yang telah diraih diharapkan dapat dipertahankan secara berkelanjutan dan mendukung pencapaian target strategis Sekretariat DPRD pada tahun-tahun mendatang.

Temanggung, 25 Februari 2026

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN TEMANGGUNG,



AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19681210 199001 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja (JPT s/d pelaksanaan Th. 2025 dan perubahan 2025)
(https://drive.google.com/drive/folders/1OHj_Mo1ABiqd4H1XExVEtr7IgzLC-aMa?usp=sharing)

2. Rencana AKSI 2026

RENCANA AKSI TAHUN 2026 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN	KETERANGAN
1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				73.554.872.284			
1			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.645.599.647			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Menyediakan Daftar Gaji Administrasi Tanda Terima	2.645.599.647	Kabag Umum dan Humas	I, II, III, IV	
2			Administrasi Umum Perangkat Daerah				317.873.975			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pemasangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penenrangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Menyediakan Bohlam, Lampu, Kabel dll	4.750.000	Kabag Umum dan Humas	I, II, III, IV	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Menyediakan ATK	14.250.000	Kabag Umum dan Humas	I, II, III, IV	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Menyediakan Barang Cetak dan Penggandaan	14.250.000	Kabag Umum dan Humas	I, II, III, IV	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bcaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.250.000	Kabag Umum dan Humas	I, II, III, IV	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Menyediakan Tempat Absensi, Makan, Minum, dan Materi	95.000.000	Kabag Umum dan Humas	I, II, III, IV	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Menyediakan Uang Saku, SPPD, Surat Tujuan	175.373.975	Kabag Umum dan Humas	I, II, III, IV	
3			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				387.125.000			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	Menyediakan Alat-alat Kantor	387.125.000	Kabag Umum dan Humas	I, II, III, IV	

4			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.067.631.890			
			Penyediaan Jas Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Menyediakan Materai dan Perangko	8.322.000	Kabag Umum dan Humas	I, II, III, IV	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Menyediakan Administrasi Tagihan Listrik, Air, dan Telepon	123.500.000	Kabag Umum dan Humas	I, II, III, IV	

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN	KETERANGAN
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Menyediakan RAB, Pihak Ketiga	935.809.890	Kabag Umum dan Humas	I, II, III, IV	
5			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				642.886.375			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Menyediakan Administrasi BBM, Pajak, dan Service Kendaraan	457.636.375	Kabag Umum dan Humas	I, II, III, IV	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Melakukan Pengecekan Kerusakan-kerusakan Gedung Kantor	80.750.000	Kabag Umum dan Humas	I, II, III, IV	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Menyediakan Perawatan Peralatan Gedung Kantor	80.750.000	Kabag Umum dan Humas	I, II, III, IV	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	Menyediakan Perawatan Peralatan Gedung Kantor	23.750.000	Kabag Umum dan Humas	I, II, III, IV	
6			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				31.458.819.255			
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	14	Menyediakan Administrasi Gaji	30.837.044.350	Kabag Umum dan Humas	I, II, III, IV	

			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	45	Menyediakan Pengukuran Badan, Pemilihan Bahan	536.274.905	Kabag Umum dan Humas	III, IV	
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45	Membuat Surat, Menghubungi RSU, Memfasilitasi Tempat	85.500.000	Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan dan Perlengkapan	III, IV	
7			Layanan Administrasi DPRD				515.000.000			
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	Menyediakan Absensi, Jamuan Rapat, Materi dan SPPD	95.000.000	Kabag RPU	I, II, III, IV	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12	Menyediakan Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD	420.000.000	Kabag Umum dan Humas	I, II, III, IV	
B			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				25.641.844.000			

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN	KETERANGAN
1			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				2.587.736.000			
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	18	Membuat Surat, Menerima Judul Raperda	1.092.996.000	Kabag RPU	III, IV	
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2	Membuat Surat, Menyediakan Administrasi	525.000.000	Kabag RPU	III, IV	
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	9	Membuat Surat dan Membuat Administrasi	969.740.000	Kabag RPU	III, IV	
2			Pembahasan Kebijakan Anggaran				510.310.000			
			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	Membuat Surat dan Membuat Administrasi	164.730.000	Kabag RPU	III, IV	
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	Membuat Surat dan Membuat Administrasi	164.730.000	Kabag RPU	III, IV	
			Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen APBD		Membuat Surat dan Membuat	90.425.000	Kabag RPU	III, IV	

					1					
			Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	Membuat Surat dan Membuat Administrasi	90.425.000	Kabag RPU	III, IV	
3			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				45.000.000			
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	44	Membuat Surat dan Membuat SPPD	11.000.000	Kabag RPU	I, II, III, IV	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	44	Membuat Surat dan Membuat SPPD	11.000.000	Kabag RPU	I, II, III, IV	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	44	Membuat Surat dan Membuat SPPD	11.000.000	Kabag RPU	I, II, III, IV	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	52	Membuat Surat dan Membuat SPPD	12.000.000	Kabag RPU	I, II, III, IV	
4			Peningkatan Kapasitas DPRD				2.415.779.100			
			Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	44	Membuat Surat dan Membuat SPPD	2.028.607.500	Kabag RPU	I, II, III, IV	

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN	KETERANGAN
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	Membuat Tanda Terima	222.171.600	Kabag RPU	I, II, III, IV	
			Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi, dan Dokumentasi Dewan	12	Membuat Dokumentasi, Mengelola Website, Menulis Berita, Melakukan Publikasi serta Membuat Kalendar dan Buku Profil	165.000.000	Kabag Umum dan Humas	I, II, III, IV	
5			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				1.118.357.500			
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	12	Membuat Undangan, Memfasilitasi Akomodasi	62.500.000	Kabag RPU	I, II, III, IV	
			Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	Membuat Undangan, Memfasilitasi Akomodasi	1.055.857.500	Kabag RPU	I, II, III, IV	
6			Fasilitasi Tugas DPRD				6.143.739.400			
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordubasu dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	Membuat Undangan, SPPD	6.143.739.400	Kabag RPU	I, II, III, IV	

3. RKT 2027 (<https://drive.google.com/file/d/1YtxfD9AYY6wIHDZEZ8oRTDbPSHYT--kv/view?usp=sharing>)

RANCANGAN KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Pendanaan	
						Total							
						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH					49.935.795.215	Dana Alokasi Umum	
02						SEKRETARIAT DPRD							
02	02					PROGAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN							
02	02	2.01				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					5.550.296.857		
02	02	2.01	0002			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya pembahasan raperda	17	Kegiatan	Kab.Temanggung,	1.757.592.957	Dana Alokasi	
02	02	2.01	0003			Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan	Terlaksananya kajian	5	Kegiatan	Kab.Temanggung,	2.536.174.300	Dana Alokasi	
02	02	2.01	0004			Fasilitas Penyusunan Penjelasan atau Keterangan	Tersedianya naskah akademik	10	Kegiatan	Kab.Temanggung,	1.256.529.600	Dana Alokasi	
02	02	02				Pembahasan Kebijakan Anggaran					596.782.800		
02	02	2.02	0001			Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1	Kali	Kab.Temanggung,	192.517.800	Dana Alokasi	
02	02	2.02	0002			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	1	Kali	Kab.Temanggung,	199.239.800	Dana Alokasi	
02	02	2.02	0003			Pembahasan APBD	Terlaksananya pembahasan APBD	1	Kali	Kab.Temanggung,	1.029.275.000	Dana Alokasi	
02	02	2.02	0004			Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya pembahasan APBD perubahan	1	Kali	Kab.Temanggung,	1.020.975.000	Dana Alokasi	
02	02	2.03				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					184.000.000		
02	02	2.03	0001			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Terlaksananya pengawasan bidang pemerintah dan hukum	20	Kali	Kab.Temanggung,	44.000.000	Dana Alokasi	
02	02	2.03	0002			Pengawasan Urusan Pemerintahan pemerintahan	Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur	20	Kali	Kab.Temanggung,	44.000.000	Dana Alokasi	
02	02	2.03	0003			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	20	Kali	Kab.Temanggung,	44.000.000	Dana Alokasi	
02	02	2.03	0004			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian	22	Kali	Kab.Temanggung,	52.000.000	Dana Alokasi	
02	02	2.04				Peningkatan Kapasitas DPRD					2.105.000.000		
02	02	2.04	0002			Pendalaman Tugas DPRD		6	Kali	Kab.Temanggung,	2.000.000	Dana Alokasi	
02	02	2.04	0005			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terbayarnya honor tenaga ahli fraksi	7	Orang	Kab.Temanggung,	100.000.000	Dana Alokasi	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi							
02	02	2.04	0008			Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Tersedianya dokumentasi dewan	12	Kali	Kab.Temanggung,	5.000.000	Dana Alokasi	
02	02	2.05				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					2.755.756.319		
02	02	2.05	0002			Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD		2	Kali	Kab.Temanggung,	111.164.800	Dana Alokasi	
02	02	2.05	0003			Pelaksanaan Reses	Terlaksananya reses	3	Kali	Kab.Temanggung,	2.644.891.519	Dana Alokasi	
02	02	2.08				Fasilitasi Tugas DPRD		60			5.680.323.137		
02	02	2.08	0001			koordinasi dan Konstultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya kunjungan kerja	60	Kali	Kab.Temanggung,	5.680.323.137	Dana Alokasi	
02	01	2.08				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		25		Kab.Temanggung,	33.063.636.302	Dana Alokasi	
02	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.888.934.123		
02	01	2.02	0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhnya belanja gaji dan tunjangan ASN	25	Kali	Kab.Temanggung,	2.888.934.123	Dana Alokasi	
02	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah					438.33.687		
02	01	2.06	0001			Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan	Tersedianya jasa instalasi listrik	12	Kali	Kab.Temanggung,	7.000.000	Dana Alokasi	
02	01	2.06	0004			Penyediaan Bahan logistik Kantor	tersedianya ATK kantor	12	Kali	Kab.Temanggung,	22.000.000	Dana Alokasi	
02	01	2.06	0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Kali	Kab.Temanggung,	22.000.000	Dana Alokasi	
02	01	2.06	0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undang	10	Buah	Kab.Temanggung,	27.000.000	Dana Alokasi	
02	01	2.06	0008			fasilitasi kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum tamu	12	Kali	Kab.Temanggung,	110.000.000	Dana Alokasi	
02	01	2.06	0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terpenuhinya perjalanan dinas	60	Kegiatan	Kab.Temanggung,	250.333.687	Dana Alokasi	
02	01	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		2			100.000.000		
02	01		0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengandaan Peralatan kantor	2	Buah	Kab.Temanggung,	100.000.000	Dana Alokasi	
02	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		12			855.000.000		
02	01	2.08	0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya material dan perangko	12	Kali	Kab.Temanggung,	15.000.000	Dana Alokasi	
02	01	2.08	0002			Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan	Terbayarnya taghan listrik,air dan telepon	12	Kali	Kab.Temanggung,	120.000.000	Dana Alokasi	
02	01	2.08	0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya gaji cleaning service dan satpam	12	Kali	Kab.Temanggung,	720.000.000	Dana Alokasi	
02	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					531.324.987		
02	01	2.09	0002			Penyediaan Jasa Peliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak	Tersedianya BBM,pajak service kendaraan	30	Kali	Kab.Temanggung,	330.000.000	Dana Alokasi	
02	01	2.09	0009			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Terlaksananya rehabilitas kantor DPRD	2	Kegiatan	Kab.Temanggung,	85.000.000	Dana Alokasi	
02	01	2.09	0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Tersedianya perawatan gedung kantor	10	Kegiatan	Kab.Temanggung,	90.000.000	Dana Alokasi	

02	01	2.09	0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Tersedianya biaya perawatan peralatan gedung kantor	20	Kegiatan	Kab.Temanggung,	26.324.987	Dana Alokasi	
02	01	2.15			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		45			27.730.043.505		
02	01	2.15	0001		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya gaji DPRD	45	Orang	Kab.Temanggung,	27.092.343.005	Dana Alokasi	
02	01	2.15	0002		Penyediaan Pakaian Dinas atau Atribut DPRD	Tersedianya sragam DPRD	45	Orang	Kab.Temanggung,	552.000.000	Dana Alokasi	
02	01	2.15	0003		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Tersedianya medical check	45	Orang	Kab.Temanggung,	85.700.500	Dana Alokasi	
02	01	2.16			Layanan Administrasi DPRD		0			520.000.000		
02	01	2.16	0003		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tersedianya jauman rapat	12	Kali	Kab.Temanggung,	100.000.000	Dana Alokasi	
02	01	2.16	0004		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya kebutuhan rumah tangga ketua DPRD	12	Kali	Kab.Temanggung,	420.000.000	Dana Alokasi	



4. Pohon Kinerja dan Cascading (

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ENyWxaLkXgQh89Rj76D7VdHNpmech7ts/edit?usp=sharing&ouid=114119986814859800374&rtpof=true&sd=true> Dan https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-PZlM6AzLkTQMcd4Mrobr_iwForZuART/edit?usp=sharing&ouid=114119986814859800374&rtpof=true&sd=true)

POHON KINERJA:

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD

MENINGKATNYA DUKUNGAN KINERJA DPRD

1. Persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas

[illegible]

[illegible]

Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang undangan	1	Persentase jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	V					Jumlah yang dibagi Raperda diterima 100%	Raperda dibahas jumlah yang dikali 100%	Adanya inisiatif dari PD untuk mengasalkan Raperda pada tahun sebelumnya dengan ditetapkan Proppem Perda (Program Pembentukan Perda) Tahun 2025	Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah terkait Ragan Hukum Pemda Kab. Temanggung Biro Hukum Provinsi terkait harmonisasi
		Jumlah Raperda Yang di bahas										10									harmonisasi yang membutuhkan Proses waktu	
		Jumlah Raperda Yang di Terima										10										
	2	Persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Dilaksanakan Sesuai Rencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	V					Jumlah kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dibagi jumlah usulan kegiatan DPRD dikali 100%	Sudah terintegrasi dengan SIPD.	Proses administrasi dan verifikasi yang membutuhkan waktu	Koordinasi dan komunikasi dengan PD Pengmpu terkait
		Jumlah Pokok - Pokok Pikiran DPRD Yang Terakomodir dalam dokumen Perencanaan										1613										
		Jumlah Usulan Kegiatan Pokir DPRD										1613										
	3	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	V					DPRD yang dipublikasikan dibagi jumlah kegiatan DPRD yang seharusnya dipublikasikan dikali 100%	Kemudahan teknologi dan informasi dalam mempublikan kegiatan DPRD.	Kebijakan yang mengatur bahwa terdapat beberapa kegiatan dewan tidak dipublikasikan	Meninggi intensitas dan kuantitas pendokumentasian kegiatan DPRD
		Jumlah Kegiatan DPRD Yang Dipublikasikan										285										
		Jumlah Kegiatan DPRD Yang seharusnya dipublikasikan										285										
	4	Persentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	V					peningkatan kapasitas Anggota DPRD dibagi kegiatan pelatihan kapasitas Anggota DPRD yang di rencanakan dikali 100%	Penyusunan Rencana Kerja DPRD yang tepat dan penyusunan Agenda Kegiatan setiap bulan melalui Rapat Barmus dilaksanakan kepatwaatu	Adanya proses peralihan anggota DPRD 2024- periode 2029	Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Sekretariat DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan
		Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD										6										
		Jumlah Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD yang direncanakan										6										

	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	5	Persentase Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD	%	0	0	90	92	95	98	100	100					100,00	V						Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD di bagi Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD yang direncanakan di kali 100%	Membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kurangnya akses informasi yang relevan dan akurat dapat menghambat proses pengawasan	meningkatkan akses informasi yang relevan dan akurat untuk mendukung proses pengawasan	
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD									100																
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD Yang direncanakan									100																
		6	Persentase Laporan Pembahasan kebijakan Anggaran	%	0	0	90	92	95	98	100	100					100,00	V						Jumlah Laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran di bagi Jumlah Laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran Yang direncanakan dikali 100%	Pembahasan kebijakan anggaran dapat membantu meningkatkan kualitas anggaran dengan mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan anggaran	waknyangterbatas dapat menghambat proses pembahasan kebijakan anggaran, sehingga tidak semua aspek dapat dibahas secara mendalam	Mengoptimalkan penggunaan sumber dayayang tersedia untuk meningkatkan kinerja pembahasan kebijakan anggaran	
			Jumlah Laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran									100																
			Jumlah Laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran Yang direncanakan									100																
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			4	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM													100,00	4	4	4	4	4	4	4				
JUMLAH INDIKATOR SETORAN			6	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SETORAN													100,00	6	6	6	6	6	6	6				
JUMLAH INDIKATOR SELURUTNYA			10	RATA-RATA CAPAIAN SELURUTNYA													100,00	10	10	10	10	10	10	10				

Kriteria Penilaian Realisasi

Status	
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jIWk80PhrnuijbDogNCvPJXNre9yCWkS/edit?usp=sharing&oid=114119986814859800374&rtpof=true&sd=true>)

Organisasi :Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Organisasi : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KODE	REDAKSI/ KEGIATAN	PROGNOSTIK/ KEGIATAN	SATUAN	TAKSIRAN			I		II REALISASI PER TRIMULAH I				III		REALISASI TRIMULAH II		CARANGAN		KET				
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=(21/11) x 100%	28
.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	%	100	19.680.615.900	13.564.026.30	0								11,111111	6.956.894.602	100,00	8.047.532.052,00	100,00	8.047.532.052,00	100,00	59,33	
		Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	%	100			0								86,34		100,00		100,00		100,00		
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	100			0								90,38		95,00		95,00		95,00		
.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan				3.640.702.530	6.272.330.500										1.173.587.000						27,66	
.02.2.01.02	Peraturan DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	Dokumen	15	2.139.206.630	1.271.353.132	6						7		1	840.295.000		1.734.676.000,00	14	1.734.676.000,00	100,00	75,91	
.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-	Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Kajian Perundang-	Dokumen	2	505.302.500	1.835.174.300	0					0	0		0	277.852.000		965.025.000,00	0	965.025.000,00	100,00	29,71	
.02.2.01.04	Undangan Fasilitas Penyusunan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan	Dokumen	9	996.193.400	755.529.600	0					0	0		0	55.440.000		545.242.500,00	0	545.242.500,00	000	29,70	
.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi			638.982.000	799.030.000											224.408.500,00	354.280.000,00		224.408.500,00	354.280.000,00	44,34	
.02.2.02.01	Pembahasan KIA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KIA	Dokumen	1	206.505.000	151.517.800	0					0	0		1			129.620.000,00	1	129.620.000,00	100,00	85,55	
.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KIA dan Perubahan PPAS	dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KIA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	206.505.000	156.239.800	0					0	0		1	129.620.000		134.770.000,00	1	134.770.000,00	100,00	86,26	
.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	112.986.800	81.927.500	0					0				000		18.240.000,00	0	18.240.000,00	000	22,26	
.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	112.986.800	82.097.500	0					0			1	71.650.000		71.650.000	1	71.650.000	100,00	87,27	

[illegible]

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATANSUB KEGIATAN	INDIKATOR KNERJA PROGRAMKEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025			REALISASI PER TRIMULAN								REALISASI TRIMULAN I/		CAPAIAN 2025		KET						
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I		K	II		K	I- II		K	IV			K	Rp		K	Rp	
								Rp	Rp		Rp	Rp		Rp	Rp		Rp	Rp			Rp	Rp		Rp	Rp
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=(21 / 11) x 100%	28						
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program A1																			66,08						
Predikat																			inggi						
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum, dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)		100	31.521.979.724	35.398.636.174	100					26.266.089.782		29.136.767.619	100	29.136.767.619	100	82,31							
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.579.999.110	2.579.999.110						2.032.265.733		2.219.374.441,00		2.219.374.441,00		86,02							
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12	2.579.999.110	2.888.934.123	3		3		3	2.032.265.733		2.219.374.441,00	9	2.219.374.441,00	75,00	76,82							
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				640.115.300	614.380.300						302.910.047		326.715.797,00		326.715.797,00		53,18							
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	12	10.000.000	7.000.000	3		3		3	6.853.000		6.988.000,00	9	6.988.000,00	75,00	99,83							
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Paket	12	27.602.300	21.722.270	3		3		3	14.022.000		16.435.500,00	9	16.435.500,00	75,00	75,66							
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	12	22.550.000	13.530.000	3		3		3	5.235.000		13.954.000,00	9	13.954.000,00	75,00	103,13							
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	12	20.000.000	20.000.000	3		3		3	13.590.000		15.000.000,00	9	15.000.000,00	75,00	75,00							
4.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tertaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	110.000.000	75.838.500	3		3		3	75.476.000		75.476.000,00	9	75.476.000	75,00	99,52							
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	449.963.000	224.987.300	29		10		10	187.734.047		198.862.297,00	49	198.862.297,00	100,00	88,39							
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				910.888.694	888.088.694						686.782.605		755.247.500,00		755.247.500,00		85,04							
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	8.760.000	7.080.000	3		3		3	4.699.900		4.699.900,00	9	4.699.900	75,00	66,38							
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	110.000.000	110.000.000	3		3		3	77.176.990		84.733.932,00	9	84.733.932,00	75,00	77,03							
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	792.128.694	749.137.793	3		3		3	604.905.715		665.813.668,00	9	665.813.668,00	75,00	88,88							
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah				894.959.740	834.959.740						412.581.343		481.757.697,00		481.757.697,00		57,70							
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	12	659.959.740	550.735.760	3		3		3	302.100.059			9		75,00	63,41							
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	12	85.000.000	83.474.300	3		3		3	66.221.400		66.469.400,00	9	66.469.400,00	75,00	79,63							
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	12	25.000.000	24.952.000	3				3	38.074.884			6		50,00	179,80							
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	12	25.000.000,00	24.952.007,00	3		3		3	6.185.000		21.220.000,00	9	21.220.000,00	75,00	85,04							
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				26.013.948.380	30.096.301.213						22.543.306.054		25.026.187.184,00		25.026.187.184,00		83,15							
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Orang/bulan	12	25.332.948.480	29.415.301.313	3		3		3	22.000.560.054		24.483.442.184,00	9	24.483.442.184,00	75,00	83,23							
4.02.01.2.15.02	Penyelenggaraan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tertaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Paket	45	590.999.900	581.762.900	0		0		0	507.637.000		507.637.000,00	0	507.637.000	0,00	87,26							
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Tertaksananya Medical Check Up DPRD	Orang	45	90.000.000	85.700.500	0		0		0	35.108.000		35.108.000,00	0	35.108.000	0,00	40,97							
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD				382.068.500	382.068.500						288.245.000		327.485.000,00		327.485.000,00		85,71							
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tertaksananya Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	250	100.068.500	89.300.000	38		50		50	53.245.000		68.985.000,00	138	68.985.000,00	55,20	77,25							
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tertaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Paket	12	282.000.000	282.000.000	3		3		3	235.000.000		258.500.000,00	9	258.500.000,00	75,00	91,67							
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program A2																			66,06						
Predikat																			inggi						
Jumlah					51.202.595.629.48.962.662.482.0.0					33.222.984.384					37.184.299.671					37.184.299.671					
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																			66,07	75,94					
Predikat																			inggi						
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																			98,33						

7. Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2025



SISTEM PENGAWASAN DAERAH (SIMWASDA) INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

JL. Jenderal Ahmad Yani No. 32, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Kode Pos 56216
Telepon: (0293) 492422, Faximile: (0293) 491040
Surat Elektronik: temanggunginspektorat@gmail.com
Laman: <https://simwasda.inspektorat.temanggungkab.go.id>

LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TEMUAN

LHE SAKIP SETWAN

Nomor Surat: R/171.LHE/700/003/VII/2025

INFORMASI UMUM

Nama Auditi : SETWAN

Alamat : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

No.	Nomor Laporan	Uraian Temuan	Rekomendasi	Status Tindak Lanjut	Keterangan
1	LHE SAKIP SETWAN R/171.LHE/700/003/VII/2025	Dokumen perencanaan seperti Renstra dan Renja diunggah melebihi 1 bulan setelah pengesahan	Untuk mengunggah dokumen Renstra 2025-2029 dan Renja tepat waktu BENTUK TLNYA: Tangkapan layar bukti upload Renstra 2025-2029 dan Renja	Sesuai (S)	Sesuai
2		Dalam dokumen perencanaan Renstra telah terdapat cascading serta telah memiliki pohon kinerja, namun belum selaras dengan Permenpan 89/2021 tentang Penjenjangan Kinerja, dimana belum menjelaskan secara detail Ultimate outcome, CSF, Intermediate outcome sampai dengan output dan belum terdapat keterangan Penjenjangan Kinerja dari masing-masing eselon sampai dengan staf	Melakukan evaluasi pada Pohon kinerja dan cascading sesuai dengan Permenpan 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja BENTUK TLNYA: Dokumen Kelengkapan atas pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja yang membahas mengenai penyelarasan pohon kinerja dan cascading sesuai Permenpan 89/2021 tentang Penjenjangan Kinerja	Sesuai (S)	Sesuai
3		Belum terdapat SOP Pengumpulan Data Kinerja	Untuk menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja BENTUK TLNYA: Dokumen SOP Pengumpulan Data Kinerja	Sesuai (S)	Sesuai

No.	Nomor Laporan	Uraian Temuan	Rekomendasi	Status Tindak Lanjut	Keterangan
4		Belum terdapat perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Regional/Nasional/Internasional/lokal	Untuk menyusun perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Regional/Nasional/Internasional/lokal BENTUK TLNYA: LKjIP Tahun 2025	Sesuai (S)	Sesuai

Keterangan:

S : Sesuai

D : Dalam Proses

B : Belum ditindaklanjuti

T : Tidak dapat ditindaklanjuti

Tim Pemantau Tindak Lanjut

1. Nur Hilmiat
2. Yuliana Irawati
3. Abdham Al Maulana
4.
5.

Dibagikan oleh server:

Sistem Pengawasan Daerah (Simwasda) Inspektorat Kabupaten Temanggung

Pada Tanggal dan Waktu:

Kamis, 22 Januari 2026 14:35:49 WIB

8. Prestasi Pemkab/Perangkat Daerah (tk Prov/Nasional)

Pada tahun 2025, Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tidak mempunyai prestasi dan penghargaan sehingga nihil.